



PUTUSAN

Nomor 19 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame Pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**ASOSIASI PERIKLANAN LUAR RUANG INDONESIA
(OUTDOOR ADVERTISING ASSOCIATION OF INDONESIA),**

tempat kedudukan di Jalan Bendungan Hilir Raya Blok G II Nomor 10B, Jakarta Pusat – 10210, dalam hal ini diwakili oleh NYOMANANDA selaku Ketua Asosiasi Periklanan Luar Ruang Indonesia (*Outdoor Advertising Association of Indonesia*);

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. GABRIEL MAHAL, S.H.; dan
2. NOVITA ZAHRANI GAFUR, S.H.;

Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di MIB Building, Jalan Bendungan Hilir Raya G H Nomor 10 B, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,** tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 19 Maret 2014 dan diregister dengan Nomor 19 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2013, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN:

Sebelum Pemohon menyampaikan alasan-alasan Permohonan Keberatan Hak Uji Materil (*Judicial Review*) terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013, terlebih dahulu perkenankanlah Pemohon menyampaikan hal-hal, sebagai berikut: (P-2);

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2013 Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 128 Tahun 2013 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2013;
2. Bahwa dalam Pasal 10 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 ditetapkan, bahwa:
"Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan";
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ini, maka Peraturan Gubernur DKI Nomor 128 Tahun 2013 mulai berlaku pada tanggal 19 November 2013.
3. Bahwa sejak ditetapkan dan diundangkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 mengandung cacat hukum, karena merujuk kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi sebagaimana dinyatakan dalam bagian "Mengingat" dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013, yakni:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang dicantumkan pada Bagian "Mengingat" - poin 6 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang dicantumkan pada Bagian "Mengingat" - poin 7 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013;
 - c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame, yang dicantumkan pada Bagian "Mengingat" - poin 9 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999, merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2013 ini, sekalipun merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dicantumkan di Bagian “Mengingat”, poin 5, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013, dalam proses pembentukannya justru bertentangan dan/atau melanggar beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni: (P-3);

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasil-gunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan;

5. Bahwa sekalipun dalam bagian “Menimbang” huruf b dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 dinyatakan:

“Bahwa agar perhitungan nilai sewa reklame dapat lebih mencerminkan rasa keadilan dan rasional sesuai dengan jenis reklame, luas bidang reklame, dan nilai strategis penyelenggaraan reklame ...”; namun dalam kenyataannya, materi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tersebut justru mengandung ketidakadilan serta diskriminasi hukum antara penyelenggaraan reklame *billboard* (papan) dengan penyelenggaraan reklame *Light Emiting Diode* (LED); sementara di dalam peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tidak mengenal perbedaan perlakuan hukum terhadap penyelenggaraan reklame *billboard* (papan) dengan penyelenggaraan reklame LED;



Selain itu, perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 menjadi sangat tidak rasional, karena:

- a. Nilai Sewa Reklame sangat tinggi yang mengakibatkan biaya penyelenggaraan menjadi sangat tinggi pula, sehingga pada akhirnya mematikan perkembangan industri penyelenggaraan reklame di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Nilai Sewa Reklame yang sangat tinggi tersebut ditambah lagi dengan Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2014 tertanggal 27 Februari 2014 (selanjutnya disebut "Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2014"), yang menyebabkan biaya penyelenggaraan reklame yang semakin tinggi sehingga sangat tidak rasional bagi pengguna media reklame/pemilik produk untuk menggunakan media reklame sebagai sarana iklan/promosi produk/jasa. (P-4);
6. Bahwa dengan adanya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 ini akan menyebabkan kerancuan dan dualisme hukum dengan perhitungan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan reklame di Provinsi DKI Jakarta. (P-5);
7. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut pada poin 6 di atas diperkuat lagi dengan pencantuman rumusan "Usulan Tarif Sewa LED 5 (lima) kali tarif *Billboard*" pada Lampiran III Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013. Di samping itu, pencantuman rumusan yang masih berupa usulan dalam sebuah peraturan perundang-undangan merupakan suatu yang bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa sebelum ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah mengundang para penyelenggara reklame dan



melakukan pertemuan untuk menginformasikan rencana terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 ini, namun penjelasan dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut hanya bersifat umum, tidak detail, dan tidak jelas;

9. Bahwa setelah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013, tidak pernah diadakan sosialisasi mengenai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tersebut kepada para penyelenggara/biro reklame di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
10. Bahwa setelah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tersebut, Pemohon telah memberikan beberapa pandangan hukum kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 ini, sebagaimana dalam suratnya Nomor LO-001/OAAI/II-2014 tertanggal 7 Februari 2014 Perihal: Kajian Hukum Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Lampiran Kajian Hukum tentang Nilai Strategis Titik Reklame (P-5);
11. Bahwa pengajuan surat Pemohon tersebut pada poin 10 di atas dimaksudkan agar Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengkaji kembali Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tersebut dengan memperhatikan masukan dari Pemohon. Tetapi sampai saat ini, Pemohon tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Gubernur atas surat Pemohon tersebut;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELAKUKAN UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN GUBERNUR NOMOR 128 TAHUN 2013:

1. Bahwa Pemohon mengajukan kepada Mahkamah Agung RI permohonan keberatan terhadap berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013, suatu peraturan perundang-undangan yang hierarki/kedudukannya berada di bawah Undang-Undang, yang menurut Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi, agar Mahkamah



Agung RI berkenan menguji Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 *a quo*;

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung RI untuk melakukan uji materiil tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I sampai dengan IV (selanjutnya disebut “Undang-Undang Dasar 1945”) yang menyatakan: (P-7);

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

Selanjutnya dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

3. Bahwa kewenangan tersebut pada Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan: (P-8);

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditetapkan:

“Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan dijawab Undang-undang terhadap Undang-undang”;

dan dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditetapkan:

“Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b



dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung ke Mahkamah Agung”;

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung juga secara spesifik ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ditetapkan: (P-9)

1. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang;
2. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang atas alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
4. Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1. Bahwa untuk melihat Peraturan Perundang-undangan mana saja yang menjadi kewenangan menguji dari Mahkamah Agung, maka harus dilihat dalam jenis, hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia;
2. Bahwa jenis, hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan, sebagai berikut: (P-3);

“Jenis hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;



- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditetapkan:

“Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

3. Bahwa Peraturan Gubernur tidak tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Gubernur tercakup jenis peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menetapkan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan memperhatikan bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan oleh karena itu merupakan salah satu Peraturan Perundang-undangan yang berada di bawah Undang-undang;



5. Bahwa dalam Pasal 9 (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditetapkan:
“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
6. Bahwa pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung merupakan Hak Uji Materiil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (untuk selanjutnya disebut “Peraturan MA Nomor 01 Tahun 2011”). Pasal 1 ayat (1) Peraturan MA Nomor 01 Tahun 2011 menetapkan: (P-10);
“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sangatlah terang dan jelas bahwa Peraturan Gubernur Nomor DKI Jakarta 128 Tahun 2013 merupakan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan uji materiil terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013;
8. Bahwa Pemohon mengajukan uji materiil terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 langsung kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan MA Nomor 01 Tahun 2011, karena Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013:
 - a. Bertentangan dan/atau tidak sesuai dan tidak berada dalam kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan yang merupakan bagian dari sistem hukum pengelolaan barang milik negara/ daerah yang diatur dalam:
 - i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - ii. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - iii. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



- iv. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - v. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - vi. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah.
- b. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dari Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2013, yakni:
 - i. Bertentangan dengan Konstitusi pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945;
 - ii. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame;
 - c. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON UJI MATERIIL;
1. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam Pasal 31 A menetapkan sebagai berikut: (P-11);

“(1). Permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

 - (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
 - (3). Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:



- a. Nama dan alamat Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undang di bawah Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- (4). Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”;
2. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ditetapkan: (P-10);

“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang”;
 3. Bahwa Pemohon adalah Asosiasi Periklanan Luar Ruang Indonesia atau “*Outdoor Advertising Association of Indonesia*” (OAAI) yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 69, tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., di Jakarta dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-113.AH.01.07.Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan “Asosiasi Periklanan Luar Ruang Indonesia” (*Outdoor Advertising Association of Indonesia*), dengan NPWP 03.346.650.9-077.000, berkedudukan di MIB Building Lantai 3, Jalan Bendungan Hilir Raya Blok G II Nomor 10B, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat – 10210 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian OAAI”), dan dengan demikian Pemohon adalah Badan Hukum Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (P-12);

4. Bahwa badan hukum atau *Rechtspersons* adalah entitas yang mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum serta mampu melakukan suatu tindakan hukum (*rechtsbevoegd*), sehingga merupakan subyek hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap perkumpulan orang harus dianggap sebagai badan hukum, selama orang-orang yang bergabung di dalamnya memang bermaksud untuk mendirikan suatu organisasi. Sejalan dengan pandangan tersebut, Prof. Subekti dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perdata" (Penerbit PT. Intermasa, Hal. 21) pada pokoknya menyatakan:

"Di samping orang-orang (manusia), telah nampak pula dalam hukum ikut sertanya badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan yang juga dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraannya, dapat digugat dan juga menggugat dimuka hakim, pendek kata diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. Badan hukum atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan Badan hukum atau *Rectpersoon*, artinya orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum misalnya: suatu wakaf, suatu *stichting*, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk Perseroan Terbatas atau NV dan lain sebagainya";

5. Bahwa Pemohon selaku Asosiasi Periklanan Luar Ruang Indonesia (OAAI) didirikan dengan maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Akta Pendirian OAAI, sebagai berikut:

"Asosiasi mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, dan tidak mempunyai tujuan komersil. Demikian juga tidak mempunyai maksud dan tujuan di bidang politik dan agama dan tidak akan melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hukum negara Republik Indonesia";

6. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada poin 5 di atas, kegiatan yang dilakukan Pemohon selaku Asosiasi Periklanan Luar Ruang Indonesia (OAAI) diantaranya adalah melakukan advokasi, termasuk advokasi hukum kepada para anggotanya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 huruf d, e, dan h Akta Pendirian OAAI, sebagai berikut:



- a. Membantu dan mendorong terciptanya peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung dan kondusif bagi perkembangan dan kemajuan industri iklan luar ruang;
 - b. Membantu penegakan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di bidang industri iklan luar ruang;
 - h. Bersama-sama dengan pemerintah atau institusi lainnya yang berkompeten melakukan sosialisasi, pembinaan, kajian-kajian ilmiah, advokasi, serta memberikan pendidikan kepada para anggota menyangkut industri iklan luar ruang, khususnya di Indonesia;
7. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan dengan berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013, karena:
- a. Bahwa perhitungan nilai sewa titik reklame yang merupakan hasil penjumlahan nilai sewa lahan dan Nilai Strategis Titik Reklame sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2), dengan dasar perhitungan yang berpedoman pada komponen nilai sewa lahan reklame sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 dan komponen Nilai Strategis Titik Reklame sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4, menyebabkan harga sewa titik reklame tidak rasional dan sangat tinggi, sehingga biaya penyelenggaraan reklame juga menjadi sangat tinggi;

Sebagai contoh/gambaran tingginya nilai sewa titik reklame berdasarkan cara perhitungan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013, sebagai berikut: (P-13);

Lokasi Reklame terletak pada Kelas Jalan Protokol A (Jalur Jalan Utama). Ukuran Reklame: 3 meter x 6 meter (Luas Bidang Reklame 18 meter persegi):

- Nilai Sewa Titik Reklame pertahun sebelum berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2013 adalah sebesar: Rp40.471.200,00 (Empat puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Rupiah). Nilai ini berlaku sama untuk Nilai Jenis reklame *billboard* (papan) dan jenis LED/Videotron;



- Nilai Sewa Titik Reklame pertahun setelah (berdasarkan) Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2013 dibedakan antara Nilai Sewa Titik Reklame *billboard* (papan) dan Jenis LED/Videotron, sebagai berikut:
 - o Nilai Sewa Titik Reklame *billboard* (papan) pertahun Rp200.385.000,00 (Dua ratus juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);
 - o Nilai Sewa Titik Reklame LED/Videotron pertahun (5 kali Jenis Billboard) sebesar Rp1.001.925.000,00 (Satu miliar satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Jadi prosentase kenaikan Nilai Sewa Titik Reklame LED/Videotron dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2013 ini adalah sebesar 2.376 %;
- b. Bahwa perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tersebut menyebabkan harga sewa titik reklame yang sangat tinggi tersebut ditambah lagi dengan tingginya Pajak Reklame yang perhitungannya didasarkan pada Nilai Sewa Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2014 semakin menambah tingginya biaya penyelenggaraan reklame di Provinsi DKI Jakarta;
- c. Bahwa baik Nilai Sewa Reklame maupun Pajak Reklame merupakan dua komponen yang mempengaruhi biaya penyelenggaraan reklame. Nilai Sewa Reklame dan Pajak Reklame yang tinggi menyebabkan biaya penyelenggaraan reklame yang tinggi. Tingginya biaya penyelenggaraan reklame menyebabkan tingginya harga media reklame. Tingginya harga media reklame menyebabkan semakin tidak kompetitifnya media reklame dibandingkan dengan media reklame lain seperti TV, surat kabar, majalah, radio, dan media internet;
- d. Bahwa media reklame (iklan luar ruang) memiliki karakter sebagai media pelengkap dari media iklan lainnya, yakni media pelengkap dari media iklan di TV, surat kabar, majalah, internet, dan radio;
- e. Bahwa sebagai media iklan pelengkap, maka belanja iklan untuk media reklame (iklan luar ruang) adalah yang paling kecil dibandingkan dengan media iklan di TV, surat kabar, majalah,



sebagaimana terungkap dalam data *Advertising Expenditure* nasional berdasarkan jenis media iklan untuk tahun 2012 dari Nielsen Media Research, sebagai berikut:

“Television (Televisi) Rp.57.214.000.000,00 (63%); *Newspaper* (Surat Kabar) Rp.29.339.000.000,00 (32%); *Magazine* (Majalah) Rp.1.666.000.000,00 (2%); *Outdoor* (Iklan Luar Ruang) Rp.1.300.000.000,00 (1%); Tabloid Rp.794.000.000,00 (1%); Radio Rp.740.000.000,00 (1%)”;

- f. Bahwa dengan karakter media iklan yang hanya sebagai pelengkap, dan dengan belanja iklan yang kecil dari pengguna media iklan (klien), maka kehidupan industri periklanan luar ruang, khususnya di Provinsi DKI Jakarta sangat sulit berkembang;
- g. Bahwa dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 yang menyebabkan tingginya harga Nilai Sewa Reklame (iklan luar ruang), maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi menciptakan peluang berkembangnya industri periklanan luar ruang ini, tetapi sebaliknya mematikan industri periklanan luar ruang ini, sebab tidak lagi ada pengguna media iklan luar ruang ini yang akan menggunakan media reklame karena biaya tidak rasional dan terlalu tinggi;
- h. Bahwa keadaan ini mengancam kelangsungan hidup 87 (delapan puluh tujuh) Perusahaan Periklanan Luar Ruang yang terdaftar di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terancam bangkrut/tutup, lapangan pekerjaan hilang, dan para pekerja di industri ini kehilangan lapangan pekerjaan, dan menyebabkan terjadinya pengangguran;
- i. Bahwa di samping itu, dengan adanya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2014, menyebabkan dualisme hukum yang mengatur tentang Nilai Sewa Reklame yang tidak hanya membingungkan Pemohon tetapi juga menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon akan adanya kepastian hukum dalam Suatu Negara Hukum;
- j. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 menetapkan tentang Nilai Strategis Titik Reklame yang dalam Pasal



1 poin 10 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 didefinisikan:

“suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan Rupiah berdasarkan atas peletakan titik reklame pada kelas jalan, ketinggian dan luas bidang reklame”;

merupakan ketentuan yang bertentangan dengan Konstitusi yakni Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, sebab penetapan dan pungutan Nilai Strategis Titik Reklame itu tidak dikenal dalam Undang-Undang manapun dan menyebabkan kerugian bagi Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum, dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tersebut, sehingga Pemohon adalah pihak yang memiliki Legal Standing sebagaimana dimaksud Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan oleh karena itu Pemohon memenuhi persyaratan mengajukan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013;

IV. ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL (*JUDICIAL REVIEW*) TERHADAP PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 128 TAHUN 2013;

Pengajuan Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 didasarkan pada alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 bertentangan dengan:
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (P-14);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; (P-15);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; (P-16);



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; (P-17);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah-tanganan Barang Milik Negara; (P-18);
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah; (P-19);

dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa keseluruhan Peraturan Perundangan-undangan tersebut pada poin 1 tersebut merupakan suatu Sistem Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Bahwa sebagai suatu Sistem Hukum menurut Prof. Dr. Djahaendah Hasan, S.H., dengan merujuk kepada pendapat Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa:

“Hukum bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti pentingnya suatu peraturan hukum karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan hukum lainnya. Hukum merupakan suatu sistem, berarti hukum merupakan suatu tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan. Kesatuan itu diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Sistem adalah *a set of interrelated elements* atau *a set of interdependent variables*”;

Prof. Dr. Djahaendah Hasan, S.H., juga mengutip pendapat Mahadi yang menyebutkan bahwa:

“sistem adalah suatu totalitas, yang tersusun atas sejumlah komponen-komponen yang saling berhubungan, dan sama-sama mewujudkan suatu keutuhan untuk mencapai tujuan tertentu; di antara komponen itu ada yang mempunyai fungsi terhadap yang lain”;

Prof. Dr. Djahaendah Hasan, S.H., juga mengutip pendapat Sunaryati Hartono tentang sistem:



“adalah suatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas”;

Selanjutnya Sunaryati Hartono mengatakan bahwa:

“untuk memelihara keutuhan sistem diperlukan organisasi dan asas-asas tertentu, sehingga apabila organisasi atau salah satu asas yang mengaitkan unsur-unsur itu diubah, serentak akan dialami perubahan dalam sistem tersebut sehingga sistem itu bukan lagi sistem semula”;

(Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, S.H., “Sistem Hukum, Asas-Asas, dan Norma Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia” dalam “Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir” Diterbitkan dan dicetak oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Juni 2008. Halaman: 76);

- c. Bahwa sewa titik reklame pada sarana dan prasarana kota milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Bidang Tanah tempat peletakan titik reklame dan oleh karena itu harus berada dalam Sistem Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta haruslah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan tersebut pada poin 1 di atas yang merupakan satu kesatuan Sistem Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- e. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 baik materi maupun hierarki tidak sesuai dengan Sistem Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas;
- f. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 merujuk dan mendasarkan diri pada Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam Sistem Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas, dan hal ini secara nyata dan jelas dapat dilihat dari tidak dicantumkannya



Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di bagian “Meningat” dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013;

- g. Bahwa berdasarkan pandangan Prof. Dr. Djahaendah Hasan, S.H., tersebut di atas yang merujuk kepada pandangan Prof. Sudikno Mertokusumo, maka arti pentingnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 *a quo* karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan hukum lain, yakni Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah yang lebih tinggi dalam satu kesatuan Sistem Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan suatu sistem, berarti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame Pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur/elemen integral dari Sistem Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang tunduk pada asas-asas, prinsip-prinsip, norma-norma hukum pengelolaan barang milik negara/daerah; Merujuk pada pandangan Mahadi, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 sebagai bagian dari Sistem Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan suatu totalitas, yang tersusun atas sejumlah komponen-komponen yang saling berhubungan, dan sama-sama mewujudkan suatu keutuhan untuk mencapai tujuan tertentu; di antara komponen itu ada yang mempunyai fungsi terhadap yang lain. Sehingga, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 mempunyai fungsi untuk menetapkan perhitungan nilai sewa titik reklame yang terletak pada bidang tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian integral dari pengelolaan tanah milik Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam kesatuan Sistem Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- h. Merujuk kepada pandangan Sunaryati Hartono, bahwa untuk memelihara keutuhan Sistem Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, diperlukan organisasi dan asas-asas tertentu di bidang hukum pengelolaan barang milik daerah. Apabila organisasi atau salah satu asas yang mengaitkan



unsur-unsur itu diubah, serentak akan dialami perubahan dalam sistem tersebut sehingga sistem itu bukan lagi sistem semula. Perhitungan nilai sewa titik reklame pada sarana dan prasarana kota milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pemanfaatan aset bidang tanah sebagai lokasi peletakan titik reklame berhubungan dengan organisasi dan asas-asas atau prinsip penilaian barang milik negara/daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, ditetapkan sebagai berikut: (P-16);

- “(1) Penilaian barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh pengelola barang;
- (2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota;
- (3) Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan NJOP”;

Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada BAB X tentang Penilaian, pada Pasal 52 ditetapkan: (P-17);

- “(1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset;
- (2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);



(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah”;

Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah, pada Pasal 24 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut: (P-19);

“Terhadap kebutuhan tertentu yang berkaitan dengan Pihak Ketiga, penilaian Barang Daerah harus dilakukan oleh Lembaga Penilai Independen”;

Dalam Pasal 24 ayat (4) ditetapkan bahwa:

“Tata cara penilaian Barang Daerah, termasuk dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Bahwa ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas dilaksanakan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah, yang dalam BAB V tentang Penilaian Pemanfaatan, Pasal 38 ditetapkan, sebagai berikut: (P-20);

“(1) Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pemanfaatan;

(2) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Penilai yang ditetapkan oleh Pengelola Barang;

(3) Penilaian Barang Milik Daerah yang dipergunakan SKPD/UKPD selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang”;

Dalam Pasal 39 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 ditetapkan:

“(1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan kaidah penilaian dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);

(2) Penilaian terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan oleh Tim dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian yang berlaku”;

i. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut pada huruf h di atas, penilaian barang milik daerah dilakukan Penilai Independen dan dilakukan



untuk mendapatkan nilai wajar sebagai suatu prinsip/azas sesuai dengan kaidah penilaian dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Sehingga penilaian bidang tanah yang dimanfaatkan sebagai lokasi reklame dalam bentuk sewa harus dilakukan Penilai Independen dan dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar bidang tanah lokasi reklame dengan kaidah penilaian dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);

- j. Bahwa Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tidak dilakukan oleh Penilai Independen dan tidak pula ditujukan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai kaidah penilaian dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Obyek Pajak (NJOP);
2. Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 Bertentangan Dengan Dasar Perhitungan Nilai Pemanfaatan Dalam Bentuk Sewa Atas Barang Milik Daerah Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang Lebih Tinggi, sebagai berikut:
 - a. Bahwa penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana kota milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan pemanfaatan barang milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi peletakan reklame dalam bentuk sewa;
 - b. Bahwa karena hal tersebut pada Poin 2 huruf a tersebut di atas, maka seharusnya dasar perhitungan nilai sewa titik reklame pada sarana dan prasarana kota milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus sesuai, tunduk, dan mengikuti dasar perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut pada Poin 1 huruf h tersebut di atas;
 - c. Bahwa Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tidak dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut pada Poin 1 huruf h di atas, yakni dilakukan oleh Penilai Independen dan dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar dengan kaidah penilaian dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), tetapi



berdasarkan penjumlahan Nilai Sewa Lahan dengan Nilai Strategis Titik Reklame sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013, berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Setiap pemanfaatan titik reklame pada sarana dan prasarana kota dikenakan nilai sewa titik reklame;
- (2) Nilai sewa titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penjumlahan nilai sewa lahan dan nilai strategis titik reklame”;

Kemudian di dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2013 ditetapkan: (P-2);

“Komponen nilai sewa lahan berpedoman pada harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini”;

- d. Bahwa ketentuan Perhitungan Nilai Sewa Reklame berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 yang berdasarkan penjumlahan nilai sewa lahan dan nilai strategis titik reklame bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada Poin 1 huruf h di atas yang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen dan dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar dengan kaidah penilaian dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
- e. Bahwa Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 menyebabkan harga sewa titik reklame yang sangat tinggi, dan tidak wajar;
- f. Bahwa Ketentuan tentang Nilai Strategis Reklame berdasarkan Hasil Perhitungan Nilai Strategis Reklame yang tercantum dalam Pasal 3 - Lampiran II Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 merupakan:
 - i. Inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan: (P-7);
“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”;



- ii. Bahwa Nilai Strategis Reklame merupakan pungutan lain yang bersifat memaksa yang dipungut dari Pemohon dan Penyelenggara Reklame lainnya untuk keperluan negara;
 - iii. Bahwa pungutan Nilai Strategis Reklame ini bisa lebih besar daripada Pajak Reklame;
 - iv. Bahwa Nilai Strategis Reklame ini tidak diatur dalam undang-undang manapun;
 - v. Bahwa karena pungutan Nilai Strategis Reklame tidak berdasarkan pada Undang-Undang, maka pungutan Nilai Strategis Reklame ini merupakan suatu bentuk pungutan liar;
 - vi. Bahwa Nilai Strategis Reklame sebenarnya sudah merupakan komponen yang diperhitungkan ke dalam Nilai Pajak Reklame;
- g. Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 – Lampiran III Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tentang Dasar Perhitungan Tarif LED per hari merupakan ketentuan yang tidak memiliki dasar hukum dan bersifat diskriminatif, karena:
- i. Bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan, baik pada poin 1 huruf h di atas, Peraturan Perundang-undangan di bidang Perpajakan dan Retribusi, dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Reklame tidak mengatur perihal Tarif LED;
 - ii. Bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Reklame di Provinsi DKI Jakarta tidak membeda-bedakan antara penyelenggaraan reklame jenis LED dengan reklame *billboard* dan jenis reklame lainnya. Sehingga ketentuan dalam Pasal 3 – Lampiran III Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 bersifat diskriminatif;
 - iii. Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 – Lampiran III Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 yang tidak memiliki dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan suatu bentuk pungutan yang tidak berdasarkan hukum dan merupakan pungutan liar;
3. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013, pada bagian “Mengingat” menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, yakni:
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;



- b. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
4. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame, sebab Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 membedakan-bedakan (melakukan diskriminasi hukum) antara penyelenggaraan reklame jenis *billboard* dengan reklame jenis LED; sementara dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame tidak membeda-bedakan pengaturan penyelenggaraan reklame jenis *billboard* dengan reklame jenis LED. (P-21);
- Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2004, pada Pasal 8 tentang Jenis Reklame, pada huruf a, ditetapkan bahwa jenis reklame LED yang merupakan electronic display berada dalam satu kelompok dengan jenis reklame papan/*billboard*, megatron, videotron, yang pengaturannya sama, tidak dibeda-bedakan;
5. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013, pada Pasal 3 di bagian Lampiran III tentang Hasil Perhitungan Nilai Titik Strategis; Lampiran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur *a quo*, tercantum frasa "Usulan Tarif Sewa LED" sebesar 5 (lima) kali tarif Billboard". Peraturan Gubernur *a quo* mengandung ketentuan yang masih berupa usulan sehingga bukan merupakan suatu kepastian hukum, dan oleh karena itu bertentangan dengan prinsip adanya kepastian hukum dalam suatu Negara Hukum;
6. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: (P-3);
- a. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 bertentangan dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik;
 - i. Bahwa berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas, sangat terang dan jelas bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 bertentangan Asas Pembentukan



Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menetapkan asas adanya kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tidak sesuai dengan jenis, hierarki, dan materi muatan sebagai satu kesatuan dengan Sistem Hukum Pengelolaan/ Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah;

- ii. Bahwa berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas, sangat terang dan jelas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 bertentangan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 5 huruf d yang menetapkan asas dapat dilaksanakan. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tidak dapat dilaksanakan karena perhitungan nilai sewa yang terlalu tinggi dan tidak wajar, serta tidak dilaksanakan untuk perhitungan tarif LED yang berdasarkan Durasi Spot yang memerlukan sistem pengontrolan durasi spot untuk setiap lokasi LED di Provinsi DKI Jakarta. Bukti berdasarkan kenyataan adalah, sejak berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 ini pada tanggal 19 November 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 ini dalam melakukan perhitungan nilai sewa titik reklame pada sarana dan prasarana kota milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- iii. Bahwa berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas, sangat terang dan jelas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 bertentangan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 5 poin e yang menetapkan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Bahwa tidak wajarnya dan sangat tingginya nilai sewa titik reklame pada sarana dan prasarana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebabkan tidak dapat didayagunakannya barang milik daerah berupa bidang tanah untuk lokasi reklame yang selanjutnya mengakibatkan tidak adanya hasil guna dari bidang tanah tersebut. Di sisi Pemohon, sangat tingginya nilai sewa titik reklame menyebabkan



tidak ada daya guna dan hasil guna dari usaha Pemohon, yang lebih lanjutnya menyebabkan Pemohon kehilangan peluang usaha dan peluang menciptakan lapangan pekerjaan dan hilangnya lapangan pekerjaan bagi seluruh karyawan Pemohon;

iv. Bahwa berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas, sangat terang dan jelas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 bertentangan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 5 huruf f yang menetapkan asas kejelasan rumusan. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2013, pada Pasal 3 di bagian Lampiran III tentang Hasil Perhitungan Nilai Titik Strategis, Lampiran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur *a quo*, tercantum frasa “Usulan Tarif Sewa LED sebesar 5 (lima) kali tarif Billboard”. Ketentuan ini menunjukkan pelanggaran terhadap asas kejelasan rumusan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 ini;

- a. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menetapkan tentang asas-asas yang harus tercermin dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan, khususnya asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum, dan asas kepastian hukum, dan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
 - b. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tidak memperhatikan dan oleh karena itu bertentangan dengan BAB XI tentang Partisipasi Masyarakat, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, karena dalam proses pembentukan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tidak dilakukan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
7. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 *a quo* bertentangan dengan prinsip hukum “*construction legis non facit injuriam*” – konstruksi hukum tidak menimbulkan kerugian, dan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2013 *a quo* bertentangan dengan prinsip “*actus legis nemini facit injuriam*” –



pelaksanaan dari hukum itu tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Sebab, berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut tersebut di atas konstruksi dan pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 menimbulkan kerugian bagi Pemohon, dan bagi kelangsungan hidup periklanan luar ruang di Provinsi DKI Jakarta;

8. Bahwa untuk pemanfaatan barang milik daerah di Provinsi DKI Jakarta, termasuk pemanfaatan bidang tanah sebagai titik lokasi penyelenggaraan reklame dalam bentuk sewa, telah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Pasal 6 huruf a Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 menetapkan bahwa bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi sewa. Lebih lanjut dalam Pasal 9 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 ditetapkan, sebagai berikut: (P-20);

“(1) Barang Milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan daerah;

(2) Barang Milik Daerah yang disewakan tidak merubah status kepemilikan barang daerah;

(3) Penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan dari Gubernur;

(4) Penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola;

(5) Jangka waktu penyewaan Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;

(6) Hasil penyewaan Barang Milik Daerah disetorkan ke Kas Daerah”; Untuk menentukan nilai sewa Barang Milik Daerah, termasuk bidang tanah yang dimanfaatkan sebagai lokasi titik reklame, dilakukan penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 berbunyi, sebagai berikut:

(1) Penilai Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pemanfaatan;



- (2) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Penilai yang ditetapkan oleh Pengelola Barang;
- (3) Penilaian Barang Milik Daerah yang dipergunakan SKPD/UKPD selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang;

Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 ditetapkan, sebagai berikut:

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan kaidah penilaian dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
 - (2) Penilaian terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan oleh Tim dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian yang berlaku;
1. Bahwa pemanfaatan bidang tanah sebagai lokasi titik reklame pada Sarana dan Prasaran Kota Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah, sehingga dalam memperhitungkan Nilai Sewa Titik Reklame harus mengikuti ketentuan dalam Pasal 38 *juncto* Pasal 39 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 tersebut pada poin 11 di atas;
 2. Bahwa dalam pemanfaatan bidang tanah sebagai lokasi titik reklame tidak ada sifat kekhususan yang untuk perhitungan nilai sewanya perlu diatur secara khusus. Kekhususan penyelenggaraan reklame hanya terletak pada pengenaan pajak reklame pada setiap lokasi penyelenggaraan reklame, bukan pada pengenaan nilai sewa titik lokasi reklame. Di dalam pengenaan pajak reklame di setiap titik lokasi reklame telah diperhitungkan nilai ke-strategisan setiap lokasi yang mempengaruhi besar kecilnya nilai pajak reklame. Sehingga dengan pengenaan nilai strategis dalam sewa reklame merupakan suatu bentuk pungutan liar karena bertentangan dengan Konstitusi Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

Menyatakan dan memerintahkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan, menunda pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasi dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame Pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pengaturan Sewa Reklame Pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk pengaturan Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame Pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, merupakan bagian yang merupakan satu kesatuan dari Sistem Hukum Pengelolaan/Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Menyatakan bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, khususnya Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya pada BAB X tentang Penilaian, pada Pasal 52 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah, khususnya Pasal 24;



4. Menyatakan bahwa ketentuan tentang Nilai Strategis Reklame, Perhitungan Nilai Strategis Reklame, Pungutan atas hasil perhitungan Nilai Strategis Reklame merupakan suatu pungutan yang:
 - a. Bertentangan dengan Konstitusi Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Bertentangan dengan semua Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan/Pemanfaatan Barang Milik Negara/Negara tersebut pada poin 3 di atas;
 - c. Dan oleh karena itu merupakan suatu pungutan liar yang inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 itu bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame;
6. Menyatakan bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 itu mengandung cacat hukum karena:
 - a. Mencantumkan Peraturan Perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999, yang sudah tidak berlaku lagi;
 - b. Mengandung ketentuan yang masih bersifat usulan, yakni pada Pasal 3 -Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2013;
7. Menyatakan bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 5 huruf c, d, e, f, Pasal 6, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
8. Menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2013 batal demi hukum, tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat secara hukum;
9. Menyatakan bahwa untuk Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tunduk pada ketentuan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
10. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara; atau
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:
 1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Februari 2014 (Bukti P-1);
 2. Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame Pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-2);
 3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-3);
 4. Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2014 (Bukti P-4);
 5. Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Bukti P-5);
 6. Fotokopi Kajian Hukum Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan Kajian Hukum tentang Nilai Strategis Titik Reklame (Bukti P-6);
 7. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-7);
 8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-8);
 9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-9);
 10. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-10);
 11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-11);
 12. Fotokopi Akta Pendirian OAAI Nomor 69 Tanggal 10 Desember 2013 dan SK Kemenkumham Nomor AHU-113.AH.01.07.Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 (Bukti P-12);
 13. Fotokopi Contoh skema Nilai Sewa Titik Reklame berdasarkan cara perhitungan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 (Bukti P-13);

Halaman 32 dari 38 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Bukti P-14);
15. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Bukti P-15);
16. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Bukti P-16);
17. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Bukti P-17);
18. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Bukti P-18);
19. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Bukti P-19);
20. Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bukti P-20);
21. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (Bukti P-21);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 21 Maret 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 19/PER-PSG/III/19 P/HUM/TH.2014, tanggal 21 Maret 2014, namun terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame Pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu



akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah obyek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya, dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame Pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji obyek keberatan Hak Uji Materiil *in litis*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Periklanan Luar Ruang Indonesia atau "*Outdoor Advertising Association of Indonesia*" (OAAI), yang merupakan Badan Hukum Privat, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 69, tanggal 10 Desember 2013 (Akta Pendirian) yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., di Jakarta dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-113.AH.01.07.Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014, kegiatan yang dilakukan Pemohon selaku Asosiasi Periklanan Luar Ruang Indonesia (OAAI) diantaranya adalah melakukan advokasi, termasuk advokasi hukum kepada



para anggotanya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 huruf d, e, dan h Akta Pendirian OAAI dimaksud;

Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, Pemohon merasa kepentingannya sangat dirugikan karena perhitungan nilai sewa titik reklame yang merupakan hasil penjumlahan Nilai Sewa Lahan dan Nilai Strategis Titik Reklame sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2), dengan dasar perhitungan yang berpedoman pada Komponen Nilai Sewa Lahan Reklame sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 dan Komponen Nilai Strategis Titik Reklame sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4, menyebabkan harga sewa titik reklame tidak rasional dan sangat tinggi, sehingga biaya penyelenggaraan reklame juga menjadi sangat tinggi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mengajukan keberatan hak uji materiil (HUM) ke Mahkamah Agung agar Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame Pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (vide bukti P-2) yang menjadi objek HUM dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil Pemohon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena terdapat korelasi hak dan kewajiban Pemohon dengan berlakunya Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*, sehingga memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2013



tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame Pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Pemohon dalam permohonannya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame Pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 yang menjadi objek HUM mempunyai fungsi untuk menetapkan perhitungan nilai sewa titik reklame bukan hanya semata-mata terletak pada bidang tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, tidak tunduk kepada aturan barang milik negara/daerah termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- Bahwa ketentuan Perhitungan Nilai Sewa Reklame berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 yang berdasarkan penjumlahan nilai sewa lahan dan nilai strategis titik reklame, bukan merupakan pungutan yang bersifat memaksa melainkan lebih cenderung kepada Nilai Strategis Reklame yang pemanfaatannya bergantung kepada permintaan pasar dan kemampuan pengguna. Oleh karenanya Pemerintah DKI Jakarta berwenang untuk mengatur pemanfaatannya melalui peraturan sebagaimana yang dituangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2013 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (vide Bukti P.14);
2. Undang-Undang Dasar 1945 (vide Bukti P.7);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (vide Bukti P.3);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (vide Bukti P.15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (vide Bukti P.16);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (vide Bukti P.17);

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan keberatan hak uji materiil dari tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: ASOSIASI PERIKLANAN LUAR RUANG INDONESIA (*OUTDOOR ADVERTISING ASSOCIATION OF INDONESIA*) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon maka Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **ASOSIASI PERIKLANAN LUAR RUANG INDONESIA (*OUTDOOR ADVERTISING ASSOCIATION OF INDONESIA*)** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, oleh Suwardi, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS. S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur MS. S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah		Rp1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754